



P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan nomor perkara 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16-11-2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai mana tercantum dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor182/24/IV/2010, tertanggal 16-11-2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah milik bersama sampai berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana alayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafri bin Saiful, umur 9 tahun.

4. Bahwa penyebab perselishan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan karena sudah mabuk Tergugat sering memukul dan menganiayaa Penggugat;

5. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat menjadi tanggungan orang tua Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka pada tahun 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;]

7. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 5 tahun lebih lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat.

9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai Aplikasi Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin pada Ditjen Badan Peradilan Agama, oleh karenanya Penggugat bermaksud mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)

SUBSIDEIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Parigi telah membuat penetapan, tertanggal 17 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo)
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/24/IV/2010, tanggal 23 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, di beri tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P) ;;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudiatinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalamasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling cekcok;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat sering menalkukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol di rumah saksi saat saksi menegur Tergugat marah;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa say sudah pernah berupaya untukmerukunkan , namun Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidakmau kembali rukun;
2. SAKSI 2, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugatdan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudiantinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalamasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa say sudah pernah berupaya untuk merukunkan , namun Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 6 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan,

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 November 2009 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering sering mabuk-mabukan dan ketika mabuk sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, dan puncaknya pada tahun 2015, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat mabuk-mabukan, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya; antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 05 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/presumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو طالم لاحق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Majelis hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Parigi dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 05 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 05 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekcoakan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan #0047# sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

فداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Kedua Pengadilan Agama Parigi Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan ketentuan Pasal 60B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 273 R.Bg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak Mampu biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. dan Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H..
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H..

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	: Rp.,-	
	Pendaftaran			
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya	: Rp.	270.000,-	
	Panggilan			
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-	
	Panggilan			
5.	Redaksi	: Rp.,-	
6.	Meterai	: Rp.	10.000,-	
	Jumlah	: Rp.	380.000,-	(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)